

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sertipikat ganda atas bidang tanah yang sama dapat terbit karena dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yang dapat menyebabkan terbitnya sertipikat ganda atas kepemilikan hak atas tanah dapat berasal dari Kantor Pertanahan, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan kantor kelurahan. Kesalahan yang ditemukan oleh peneliti dalam terbitnya sertipikat ganda karena adanya cacat administrasi hukum yaitu terjadi kesalahan perhitungan luas sehingga luas yang terdapat dalam letter c di kantor kelurahan tidak sesuai dengan luas yang telah diukur oleh BPN. Kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya sertipikat ganda adalah tidak akuratnya data-data yang ada dalam buku C di kelurahan, sehingga keterangan dalam buku C tersebut dapat berbeda dengan keterangan yang ada dalam buku tanah di kantor pertanahan. Faktor eksternal terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat, yakni masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pendaftaran tanah sampai dilakukannya penerbitan sertipikat tanah khususnya dalam hal telah terjadi peralihan hak atas tanah.
2. Pemilik hak atas tanah dalam menyelesaikan sengketa tumpang tindih dapat menyelesaikan sengketa tumpang tindih melalui Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan melalui pengadilan. Penyelesaian melalui

instansi Badan Pertanahan Nasional dilakukan dengan langkah-langkah: 1) Pengaduan/keberatan dari masyarakat; 2) Penelitian dan pengumpulan data; 3) Pencegahan mutasi (penetapan status quo); 4) Pelayanan secara musyawarah; 5) Pencabutan/pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dibidang Pertanahan oleh Kepala BPN berdasarkan adanya cacat hukum/administrasi di dalam penerbitannya. Apabila penyelesaian melalui musyawarah diantara para pihak tidak tercapai, demikian pula apabila penyelesaian secara sepihak dari Kepala BPN karena mengadakan Peninjauan Kembali atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkannya tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya harus melalui Pengadilan.

B. Saran

1. Selain upaya menyelesaikan sengketa-sengketa tanah mengenai sertipikat ganda yang telah ada, hendaknya pejabat Kantor Pertanahan lebih meningkatkan upaya pencegahan penerbitan sertipikat ganda ataupun sengketa-sengketa tanah lainnya, dan dilakukan sejak awal dengan melakukan pendaftaran tanah dengan lebih teliti, cermat dan seksama, dan melengkapi peta-peta pendaftaran tanah di wilayah yang belum tersedia peta tersebut. Dengan tersedianya peta pendaftaran tanah secara lengkap diharapkan sertipikat ganda dapat dicegah penerbitannya.
2. Sebaiknya pemegang sertipikat bersikap proaktif dalam menjaga bidang tanahnya dengan secara berkala mengecek keadaan fisiknya ataupun

membuat batas yang permanen misalnya dengan membuat pagar ataupun mempergunakan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya.